



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

SINKRONISASI PENGGUNAAN LAHAN PADA KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (**KBNK**) UNTUK KEGIATAN USAHA DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Potensi Sumber Daya Alam sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya dikuasai dan diatur oleh Negara, Oleh karena itu perlu dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan perekonomian nasional, daerah dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa Potensi sumber daya alam merupakan komoditas yang vital dan strategis, sehingga perlu mendapatkan prioritas dalam pemanfaatnya;
 - c. bahwa Potensi Sumber Daya Alam memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara berkelanjutan;
 - d. bahwa pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam akhir-akhir ini menghadapi hambatan akibat pada lokasi lahan yang diizinkan terdapat perizinan sektor lain, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dalam pelaksanaan penggunaan lahan pada kawasan budidaya non kehutanan dikabupaten kutai barat yang diatur dalam Peraturan Bupati Tentang sinkronisasi penggunaan Lahan Pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan untuk kegiatan usaha pemanfaatan potensi sumber daya alam di kabupaten kutai barat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sinkronisasi Penggunaan Lahan Pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pengawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SINKRONISASI PENGGUNAAN LAHAN PADA KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN UNTUK KEGIATAN USAHA DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
9. Pejabat yang berwenang adalah Menteri, Gubernur dan Bupati yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menerbitkan/memberikan Izin pemanfaatan Sumber Daya Alam;
10. Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian Penggunaan lahan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang izin usaha pemanfaatan Sumber daya alam yang berbeda jenis usahanya;
11. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA, adalah segala kekayaan alam yang terdapat diatas, dipermukaan, dan didalam bumi seperti Mineral, Batubara, Hutan, Air, Tanah, Ikan, Kebun dan lain-lain;

12. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia;
13. Penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan untuk melaksanakan berbagai kegiatan usaha;
14. Kawasan Budidaya Non Kehutanan yang disingkat KBNK adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri kehutanan tentang penunjukan dan perairan pemprov, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan;
15. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan / atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dari jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
16. Izin usaha perkebunan adalah izin usaha yang diberikan untuk usaha perkebunan yang terdiri atas budi daya tanaman perkebunan dan / atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
17. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan, termasuk hutan rawa;
18. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
19. Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu;
20. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
21. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman Industri, yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah Izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, dan pemasaran hasil hutan kayu;
22. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah Izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu;
23. Izin usaha pemanfaatan Hasil hutan kayu pada Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah Izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan Alam pada hutan produksi yang memiliki Ekosistem penting, sehingga dapat mempertahankan fungsi dan keterwakilan melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan Ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepaslarian Flora dan Fauna untuk mengembalikan unsur hayati (Flora dan Fauna) serta unsur non Hayati (Tanah, Iklim, dan Tofografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan Ekosistemnya;

24. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
25. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
26. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
27. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
28. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
29. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
30. Tambang terbuka adalah kegiatan tambang yang aktifitasnya berhubungan langsung dengan bukaan yang dibuat dipermukaan tanah, bertujuan untuk mengambil bahan galian mineral dan atau batubara;
31. Tambang bawah tanah adalah metode penambangan yang segala kegiatan atau aktivitas penambangannya dilakukan dibawah permukaan bumi, dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar;
32. Izin usaha pertambangan khusus yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
33. Izin usaha pertambangan khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
34. Izin usaha pertambangan Eksplorasi yang disingkat IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
35. Izin usaha pertambangan operasi produksi yang selanjutnya disingkat IUP operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Ijin usaha pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
36. Wilayah pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang Nasional;
37. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya;
38. Izin usaha Hortikultura, yang selanjutnya disingkat IUH adalah izin usaha yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha

budidaya Hortikultura, yang selanjutnya disingkat IUH adalah izin usaha yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya hortikultura, pasca panen dan atau wisata agro;

39. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
40. Masyarakat adalah keseluruhan orang yang terdiri dari perorangan, kelompok, maupun organisasi yang peduli dengan sumber daya alam dan lingkungan;
41. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak;
42. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
43. Rencana tata ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah rencana kebijakan dan strategi penataan ruang Wilayah Nasional;
44. Rencana tata ruang Wilayah propinsi yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah penjabaran rencana kebijakan rencana tata ruang Nasional yang memuat rencana kebijakan operasional dan rencana tata ruang Wilayah Nasional dan strategi pengembangan wilayah Provinsi;
45. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin;
46. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
47. Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut;
48. Komoditas adalah suatu objek barang dan atau jasa yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Manfaat;
 - b. Keadilan;
 - c. Keseimbangan;
 - d. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
 - e. Partisipatif;
 - f. Transparansi;
 - g. Akuntabilitas;

- h. Berkelanjutan; dan
 - i. Berwawasan lingkungan.
- (2) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman penggunaan lahan pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan Dalam pelaksanaan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Mencegah dan/atau mengurangi terjadinya konflik penggunaan lahan dalam pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- b. Terwujudnya pemanfaatan semua potensi Sumber Daya Alam seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, perikanan dan lain-lain secara optimal dan berkelanjutan;
- c. Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berkembang;
- d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan Nasional.

BAB III PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 4

- (1) Semua Potensi Sumber Daya Alam seperti Kebun, Hutan, Mineral, Batubara, Tumbuh-Tumbuhan dan ikan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pembangunan perekonomian Daerah dan Nasional;
- (2) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan yang berkelanjutan dan dengan memperhatikan Prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan setelah memperoleh Izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Izin Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. Izin Usaha Perkebunan;
- b. Surat Izin usaha perikanan;
- c. IUPHHK-HTI;
- d. IUPHHK-HA;
- e. IUPHHK-RE;
- f. IUP; dan
- g. Izin usaha Hortikultura.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus berada Pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan sesuai sebagaimana ditetapkan dalam rencana Pola Ruang pada RTRW;
- (2) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam yang lokasi izin usahanya berada pada lahan yang sama dengan izin usaha sektor lain, harus dilakukan Sinkronisasi dalam kegiatan penggunaan lahannya.

BAB IV

PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN USAHA ANTAR SEKTOR

Pasal 7

- (1) Apabila pada lokasi lahan yang sama terdapat Izin usaha pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam lainnya yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan penerbitan izin dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **maka keberadaan perizinan tersebut tetap diakui, apabila semua syarat-syarat atas berlakunya izin tersebut dikerjakan sesuai perintah aturan hukum yang mengaturnya;**
- (2) Pemanfaatan lokasi lahan yang sama oleh 2 (dua) pemegang izin yang berbeda jenis usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan pemegang izin dan/atau memperhatikan prioritas usaha.

Pasal 8

- (1) Penertiban Izin usaha pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam pada lokasi lahan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih jenis usaha yang berbeda, hanya dapat diberikan untuk kegiatan usaha pemanfaatan Perkebunan;
- (2) Penerbitan Izin usaha pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang izin pertama dan/atau setelah mendapat penilaian dari Tim Terpadu.

Pasal 9

Ijin Usaha Perkebunan dapat diberikan prioritas untuk melakukan kegiatannya pada lokasi lahan yang sama dengan lokasi lahan izin usaha lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan Izin usaha pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat dilakukan secara bergantian atau beriringan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak pemegang izin dan disetujui oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Penyelesaian perselisihan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;

- (3) Apabila upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka pelaksanaan kegiatan usaha yang berada pada lahan yang sama dengan kegiatan usaha lainnya ditentukan berdasarkan skala prioritas yang dinilai oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Bermanfaat bagi peningkatan pendapatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Kebutuhan pengembangan Industri;
- c. Valuasi potensi Sumber Daya Alam; dan
- d. Visibilitas lahan.

Pasal 12

- (1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) terdiri dari Tim tingkat Kabupaten;
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota tetap dan Anggota tidak tetap;
- (3) Keikutsertaan instansi terkait dalam keanggotaan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat permasalahan yang terjadi;
- (4) Tim terpadu Tingkat kabupat
- (5) Team terpadu tingkat Kabupaten melaksanakan penilaian skala prioritas terhadap Penggunaan lahan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang Izin usaha pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam yang izinnya diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Tim Terpadu sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

PENETAPAN SKALA PRIORITAS PENGGUNAAN LAHAN PADA KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (KBNK) UNTUK KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Pasal 13

- (1) Dalam menentukan skala prioritas penggunaan lahan antara kegiatan usaha dengan kegiatan usaha sektor lainnya, Tim Terpadu sebagaimana di maksud dalam pasal 12 harus melakukan pengkajian dan penilaian terhadap Data administrasi dan penerapannya serta melakukan pemeriksaan/peninjauan ke lapangan atau Lokasi kegiatan;
- (2) Potensi Sumber Daya Alam Perkebunan yang sudah layak tanam di Prioritaskan dalam penggunaan lahan sepanjang telah masuk dalam rencana kerja pemegang Ijin Usaha Perkebunan;

- (3) Lokasi lahan Ijin Usaha Perkebunan yang belum masuk dalam rencana kerja, untuk sementara lokasi lahannya dapat digunakan oleh pemegang izin usaha lainnya dalam jangka waktu tertentu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan hasil pemeriksaan/peninjauan lapangan atau lokasi kegiatan, Tim Terpadu menentukan prioritas penggunaan lahan yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh semua anggota Tim Terpadu;
- (2) Hasil penilaian dan pemeriksaan/peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan prioritas penggunaan lahan untuk salah satu pemegang izin usaha berdasarkan laporan dan Berita Acara yang disampaikan oleh Tim Terpadu;
- (4) Apabila terjadi perselisihan antara pemegang izin usaha yang diterbitkan oleh Bupati, maka skala prioritas penggunaan lahan berdasarkan penilaian Tim Terpadu Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Hasil penetapan prioritas penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemegang izin usaha;
- (6) Paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan skala prioritas penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4), pemegang izin usaha wajib melaksanakan prioritas penggunaan lahan yang telah ditetapkan;
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan skala prioritas penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PENGGUNAAN LAHAN

Pasal 15

- (1) Pemegang izin usaha yang diberikan prioritas untuk menggunakan lahan dan Melakukan kegiatan usahanya dapat memberikan kompensasi terhadap Pemegang izin usaha lainnya berdasarkan kesepakatan bersama;
- (2) Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Bupati;
- (3) Kesepakatan lebih lanjut tentang pemberian kompensasi dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan kesepakatan bersama dalam bentuk Akta Notaris atau bentuk kesepakatan lainnya sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam mempunyai hak untuk melakukan kegiatan usahanya pada lokasi lahan yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam Wajib mentaati prioritas Penggunaan lahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Kewenangannya;
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam yang telah mendapatkan Penetapan prioritas penggunaan lahan wajib melaporkan perkembangan Kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam izin usahanya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pada lokasi lahan yang sama terdapat 2 (dua) atau lebih pemegang Izin Usaha yang berbeda jenis usahanya yang bersama-sama melakukan kegiatan Usaha, maka kedua atau lebih pemegang izin tersebut Wajib melakukan Kegiatan:
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengelolaan lingkungan sesuai dengan AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disahkan; dan
 - c. Reklamasi terhadap lahan yang telah selesai diusahakan oleh pemegang izin Usaha pertambangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana Kerja yang di buat oleh pemegang izin usaha dan disahkan oleh Bupati sesuai Dengan kewenangannya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Apabila pemegang izin usaha yang diberikan prioritas menggunakan lahan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (6), maka Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengurangan luas lahan izin usaha pada lokasi tersebut, atau mencabut izin usaha pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam pada lokasi tersebut, sesuai Peraturan Hukum yang berlaku;

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku, Pasal 69 Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 90 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Pertambangan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 45) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH	Pj. Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH.M.Si	Kabag Hukum	
3.	Hendrikus Lyzardi, SH	Kabag Ekonomi	
4.	Ir. Meril Elisa	Ass. I	
5.	Drs. Aminuddin, M. Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S. Sos	Wk. Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 5 Januari 2015

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 5 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 01